

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 11 Tahun 1955 (11/1955)

Tentang : Pemotongan Hewan dalam Kotapraja
Yogyakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

- Mengingat :
1. Undang-undang Pokok tahun 1948 Nomor 22.
 2. Undang-undang tahun 1950 Nomor 16.
 3. Verordening Resident Yogyakarta tertanggal 29 Januari 1926 (Djokjache Slachtverordening) yang termuat dalam Rijksblad Yogyakarta Nomor 33 tahun 1926.
 4. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1953.
 5. Pertumbuhan Daerah Kotapraja Yogyakarta dan Kesehatan Rakyatnya.
 6. Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 6 Januari 1951 Nomor 2/D.Pem.D/U.P/Penyerahan.
- Menimbang :
- a. bahwa Djokjasche Slachtverordening yang termuat dalam Rijksblad Yogyakarta tahun 1926 Nomor 33 tidak sesuai lagi dengan keadaan dan pertumbuhan Kotapraja Yogyakarta.
 - b. perlu mengadakan peraturan baru untuk pemotongan hewan dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.
- Mendengar : Pembicaraan dalam sidangnya tanggal 23, 24 Nopember 1954 dan 21 Juli 1955.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan tentang "Pemotongan Hewan" Kotapraja Yogyakarta sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Hewan ternak : kuda, sapi, kerbau, kambing, domba dan babi.

2. Daging : semua bahagian dari hewan ternak yang mati atau yang dimatikan (termasuk juga anak yang masih dalam kandungan) yang tidak diawetkan selain dengan pendinginan, kecuali kulit yang tidak asal dari babi, tanduk, kuku/tracak dan bulu/rambut.
3. Berjual daging : mengerjakan, menawarkan, mengedarkan mendasarkan, menyerahkan, menukarkan, membagi-bagikan atau menyimpan daging untuk dijual.
4. Tempat berjual daging : persil di mana daging dijual.
5. Tempat pemotongan umum : pekarangan dan perumahan milik Pemerintah tempat hewan ternak disembelih.
6. Jagal : orang yang pekerjaannya menyembelih atau menyuruh menyembelih hewan ternak dan menjual daging.
7. Juru Periksa Daging : Pegawai yang wajib memeriksa hewan ternak dan daging.

Pasal 2

Peraturan ini tidak berlaku untuk daging yang diawetkan dengan dikeringkan, diasin, dimasak, dipanggang, dibubuhi atau ditutup rapat-rapat dari hawa udara.

II. TENTANG SURAT IJIN

Pasal 3

- (1) Di dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta orang yang melakukan pekerjaan jagal diharuskan mempunyai ijin tertulis dari Walikota Yogyakarta.
- (2) Dalam permohonan untuk memperoleh ijin harus dicantumkan : nama dan tempat tinggal dari pemohon, keterangan sejelas-jelasnya dengan disertai gambar dari persil dimana perusahaan jagal itu akan diselenggarakan, juga jenis hewan yang akan disembelih.
- (3) Dalam hal si pemohon adalah badan hukum, maka harus diterangkan juga; nama dari orang yang bertanggungjawab beserta tempat tinggalnya (yang mewakili badan hukum tersebut).

- (4) Selain syarat-syarat untuk menyelenggarakan perusahaan jagal seperti yang tercantum dalam peraturan ini, maka di mana perlu di dalam ijin tersebut dapat pula disebutkan syarat-syarat khusus untuk kepentingan hygiene veterinair. Dalam hal ini pertimbangan dari Dokter Hewan yang bersangkutan didengar dahulu.
- (5) Dalam tiga bulan sesudah pemegang ijin meninggal dunia, jika ahli warisnya ingin melanjutkan perusahaan tersebut, maka ia harus mengajukan permohonan baru seperti yang tercantum dalam ayat (2) dari pasal ini.

Sesudah waktu ini lewat dan permohonan itu tidak diajukan, maka ijin perusahaan jagal tersebut tidak berlaku lagi.

- (6) Jika perusahaan jagal berada di luar daerah Kotapraja Yogyakarta dimana dijalankan peraturan-peraturan yang pada azasnya serupa dengan peraturan-peraturan di dalam daerah Kotapraja Yogyakarta, sedangkan penjualan daging dijalankan di dalam daerah Kotapraja Yogyakarta, maka dalam surat permohonan diterangkan bahwa surat ijin dari Daerah yang bersangkutan telah diterima.

Dalam hal ini, pemohon dibolehkan menyembelih hewannya di dalam tempat pemotongan Kotapraja Yogyakarta dan harus menurut semua peraturan-peraturan khusus dari Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 4

- (1) Permohonan menyelenggarakan perusahaan jagal ditolak:
 - a. Jika mereka yang pernah atas namanya diberikan ijin, ijin mana di dalam waktu enam bulan terakhir telah dinyatakan tidak berlaku lagi berhubung dengan pasal 28 ayat (2).
 - b. Jika tata-tertib dan/atau kepentingan Umum tidak mengijinkan.
- (2) Penolakan atas permohonan ijin dinyatakan secara tertulis dengan diterangkan alasan-alasannya, penolakan mana kutipannya disampaikan paling lambat 10 hari kepada yang berkepentingan.
- (3) Terhadap penolakan permohonan ijin dalam ayat (2), yang berkepentingan dalam waktu satu bulan sesudah kutipannya keputusan penolakan diterima, dapat mengajukan soal ini lebih lanjut kepada Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta guna mendapat keputusannya.

Pasal 5

- (1) Ijin seperti tercantum dalam pasal 3 ayat (1) tidak dapat diserahkan kepada orang lain untuk melanjutkan perusahaan

jagal.

- (2) Pemerintah Kotapraja Yogyakarta mencatat semua pemberian, pencabutan dan gugurnya surat izin di dalam satu register.

III. CARA MENYEMBELIH HEWAN TERNAK DAN MENJUAL DAGING

Pasal 6

- (1) Dilarang orang mematikan hewan ternak secara lain dari :
 - a. memotong leher untuk hewan ternak kecuali babi.
 - b. menusuk urat-urat darah leher dengan/tanpa memingsankan terlebih dulu untuk babi.
- (2) Dilarang orang melanjutkan pekerjaan pemotongan pada tubuh hewan ternak, sebelum hewan ternak itu mati kehabisan darah.

Pasal 7

- (1) Semua orang yang bekerja pada penyembelihan hewan ternak dan penjualan daging harus berpakaian pantas dan bersih menurut petunjuk-petunjuk dari Dokter Hewan Kotapraja Yogyakarta.
- (2) Orang yang berpenyakit menular atau luka yang parah yang terbuka, bisul-bisul, atau penyakit kulit, dilarang mengerjakan pekerjaan jagal, pun pula dilarang membantu memotong atau bekerja berhubungan dengan pemotongan.
- (3) Tiap-tiap jagal dan pekerja-tetap dari jagal, juga para bakul diharuskan mempunyai "surat-tanda" yang contohnya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah di mana ditempelkan gambar (pas foto), dari yang bersangkutan dan memuat nama, laki/perempuan, tempat tinggal dan pekerjaan dari si pemilik dan lain sebagainya yang ditanda-tangani oleh Dokter Hewan atau Wakilnya dan disertai cap dari Jawatan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Perusahaan jagal harus mempunyai tempat untuk menjual/menggantungkan daging. Tempat itu harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut:
 - a. tempat itu harus melulu dipergunakan untuk menyimpan daging dan harus mempunyai ventilasi yang baik.
 - b. dinding dan geladak harus diperbuat dari bahan yang dapat dibersihkan dengan mudah.
 - c. lantai dan dinding setinggi 1 1/2 meter harus tidak dapat di tembus oleh air.
 - d. tempat tersebut tidak boleh berhubungan dengan tempat

(seperti WC, kamar mandi, dan sebagainya) yang akan memberi pengaruh tidak baik pada kesehatan manusia maupun pada keadaan daging.

- e. di dalamnya ditempatkan meja untuk mendasarkan daging; meja tersebut harus dilapis dengan seng atau diperbuat dari beton atau bahan lain yang semacam itu.
 - f. tempat tersebut harus mempunyai cantelan-cantelan daging dari logam yang tidak berkarat dan selalu digosok bersih; satu dan lainnya menurut petunjuk-petunjuk dari Dokter Hewan/Juru Pemeriksa Daging.
- (2) Tempat daging dan alat-alat yang diperlukan harus dibuat dari bahan-bahan yang baik, yang dapat mudah dibersihkan dan semuanya selalu dijaga dalam keadaan bersih.

Pasal 9

- (1) Tiap-tiap pemilik perusahaan jagal, penjual daging dan bakul harus menjaga :
- a. supaya pengangkutan daging dilakukan dalam kereta-daging atau tempat daging yang dalamnya dilapisi dengan seng.
 - b. supaya tempat daging dan semua alat-alat yang berhubungan dengan penyembelihan hewan ternak dan penjualan daging berada dalam keadaan bersih.
 - c. meja dan segala alat penempatan daging dilapis dengan seng.
 - d. supaya daging pada waktu dijual dilindungi terhadap pengaruh langsung dari sinar matahari, dari hujan, debu, serangga atau lain pengaruh yang dapat mengurangi kebersihan dan kualitas daging; satu dan lainnya menurut petunjuk-petunjuk dari Dokter/Juru Pemeriksa Daging.
- (2) Dilarang menyemprotkan air atau zat lain dalam daging, melapis daging dengan lemak atau mengerjakan daging sedemikian, hingga susunan daging dapat berubah.
- (3) Di mana oleh Kotapraja telah diadakan los tempat menjual daging, dilarang orang menjual daging di tempat lain, di dalam hal yang sebaliknya, oleh Dewan Pemerintah ditentukan di mana penjualan daging harus diselenggarakan menurut petunjuk-petunjuk dari pegawai ahli yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Daging yang tidak baik, dirampas dan dirusak atau dikerjakan sebegitu rupa sehingga tidak dapat dipakai untuk consumptie.

- (2) Yang berhak akan mengambil tindakan-tindakan adalah orang-orang yang tercantum dalam pasal 29.
- (3) Untuk daging yang dirampas dan dirusak atau dikerjakan sehingga tidak dapat dipakai untuk consumptie, tidak diberikan kerugian.

IV. TEMPAT PEMOTONGAN UMUM DAN LINGKUNGAN PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 11

Tempat pemotongan umum Kotapraja Yogyakarta berdiri di Kampung Ngampilan, Kemantren P.P Ngampilan dan/atau tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah.

Pasal 12

Seluruh Daerah Kotapraja Yogyakarta menjadi satu lingkungan pemotongan Hewan.

Pasal 13

- (1) Di dalam lingkungan pemotongan hewan dilarang orang menyembelih hewan ternak selain di tempat seperti tersebut dalam pasal 11.
- (2) Larangan ini tidak berlaku :
Untuk menyembelih hewan ternak seperti tercantum dalam pasal 20 dan 21 dari Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Dilarang orang memasukkan daging di dalam daerah Kotapraja Yogyakarta.
- (2) Larangan ini tidak berlaku untuk :
 - a. daging yang ternyata sudah diperiksa oleh yang berwajib (di luar daerah Kotapraja Yogyakarta) dan terdapat baik.
 - b. hewan yang telah disembelih dan dipotong paling banyak dalam empat bahagian beserta kepala, sedangkan isi rongga perut dan dada berada dalam keadaan lengkap.
- (3) Pemasukan daging seperti tercantum dalam ayat (2) hanya boleh terjadi dalam waktu antara matahari terbit dan terbenam dan harus dibawa ke tempat pemotongan hewan Kotapraja, dan/atau tempat lain yang ditentukan oleh Dewan Pemerintahan.
- (4) Pengangkutan daging seperti tercantum dalam ayat (2) harus diatur sedemikian, hingga daging itu dilindungi terhadap pengaruh langsung dari matahari, hujan, debu, serangga atau lain pengaruh yang akan mengurangi kualitas dari daging.

Selanjutnya harus diusahakan supaya semua alat-alat yang berhubungan langsung dengan daging, berada dalam keadaan bersih.

- (5) Dilarang orang menjual daging seperti tercantum dalam ayat (2) sebelum diperiksa oleh Juru Periksa Daging yang bersangkutan (Pemerintah Kotapraja Yogyakarta) dan terdapat baik untuk consumptie. Buat pemeriksaan ulangan ini seperti tersebut dalam ayat (2)a dipungut biaya menurut pasal 25 ayat b dan buat pemeriksaan daging seperti tercantum dalam ayat (2) sub b dikenakan biaya pemeriksaan menurut pasal 25 ayat a.
- (6) Daging yang berhubungan dengan pelanggaran tercantum dalam ayat (1) dan (5) disita.

Pasal 15

Tempat pemotongan hewan dikepalai oleh Dokter Hewan Kotapraja dan untuk melaksanakan peraturan ini dan menyelenggarakan pemeriksaan hewan potong/daging dalam lingkungan pemotongan hewan, ia dibantu oleh beberapa Juru Periksa Daging yang banyaknya diatur dan ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

V. PEMERIKSAAN HEWAN TERNAK, PEMERIKSAAN DAN PENGECAPAN CAP PADA DAGING DALAM KOTAPRAJA YOGYAKARTA

Pasal 16

- (1) Di dalam lingkungan pemotongan hewan tersebut dalam pasal 12, hewan ternak sebelum disembelih, harus diperiksa oleh Juru Periksa Daging, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal 20.
- (2) Pemeriksaan ini dijalankan sesudah terbukti bahwa pajak pemotongan sudah dibayar lunas, dan untuk pemotongan sapi atau kerbau betina sudah ada surat pernyataan dari Dokter Hewan Pemerintah atau pegawai ahli yang ditunjuk buat itu seperti tercantum dalam Staatsblad 1936 Nomor 614 bahwa hewan ternak yang betina itu tidak berguna lagi untuk peternakan.

Pasal 17

- (1) Jika pada pemeriksaan ternyata bawah hewan ternak itu berpenyakit atau tersangka berpenyakit menular seperti tercantum dalam "Instructie untuk pegawai-pegawai yang ditugaskan dengan penjagaan dan pemberantasan penyakit hewan menular (Staatsblad 1912 Nomor 435); maka Juru Periksa Daging segera memberitahukan hal ini kepada Pamong Praja dan Dokter Hewan yang bersangkutan.
- (2) Penyembelihan hewan ternak yang sakit atau tersangka sakit ditunda, pula hewan ternak yang di dalam keadaan sangat

telah.

- (3) Hewan ternak yang akan disembelih harus disediakan di tempat pemotongan paling lambat jam sembilan pagi.

Pasal 18

- (1) Jika Juru Periksa mengizinkan menyembelih hewan ternak, maka penyembelihan ini harus diselenggarakan dalam 24 jam sesudah pemeriksaan.
- (2) Jika dalam waktu yang sudah ditentukan itu penyembelihan tidak dilangsungkan, maka hewan ternak itu boleh disembelih sesudah diadakan pemeriksaan lagi.

Pasal 19

- (1) Penyembelihan hewan ternak diselenggarakan pada waktu antara jam 15.00 dan 17.00 di dalam keadaan luar biasa, Dewan Pemerintah dapat menentukan waktu lain.
- (2) Sesudah hewan ternak disembelih, maka daging diperiksa.
- (3) Juru periksa berhak mengadakan iris-irisan yang diperlukan dalam urat-urat daging dan alat-alat tubuh.
- (4) Bahagian-bahagian dari hewan ternak yang disembelih yang pada pemeriksaan ternyata baik, diberi tanda dengan cap; model dari cap dan tintanya ditentukan oleh Dewan Pemerintah.
- (5) Bahagian-bahagian yang terdapat tidak baik dimusnahkan.
- (6) Jika daging mungkin hanya sesudah mengalami sesuatu tindakan dapat dipandang baik untuk consumptie, maka Juru Periksa menentukan cara tindakan ini.
- (7) Sesudah tindakan menurut petunjuk Juru Periksa dilaksanakan maka daging tersebut dalam ayat (6), diperiksa menurut ayat (3) dari pasal ini.
- (8) Dilarang orang menjual daging yang tidak memakai tanda cap seperti tercantum dalam ayat (4) dari pasal ini.
- (9) Daging yang bersangkutan dengan pelanggaran tercantum dalam ayat (8) pasal ini, disita.
- (10) Berhubung dengan tugasnya menurut pasal 15 dari peraturan ini, Juru Periksa berkuasa memeriksa daging yang didasarkan dan diedarkan, juga apa pasal 9 dari peraturan ini dijalankan dengan rapi.

Pasal 20

- (1) Dalam keadaan-keadaan yang memaksa seperti tersebut dalam pasal 2 sub d dari "ordinnantie op de Slachtbelasting dalam Staatsblad 1936 Nomor 671" dan keadaan luar biasa seperti : patah kaki, luka parah dan sakit berat (tidak sakit menular) dari hewan ternak, diperkenankan dalam lingkungan pemotongan menyembelih hewan ternak yang sakit atau luka itu di luar tempat pemotongan yang telah ditentukan.
- (2) Pemilik dari hewan ternak yang sakit atau luka itu segera memberitahukan hal ini kepada Juru Periksa yang selekas mungkin pergi memeriksa hewan ternak yang disembelih itu.
- (3) Sedapat mungkin menyembelihnya hewan ternak yang sakit atau berluka itu menunggu kedatangan Juru Periksa Daging.
- (4) Pemeriksaan dan pemberian cap daging dijalankan di tempat di mana hewan ternak itu disembelih.

Pasal 21

- (1) Dewan Pemerintah atau pegawai yang ditunjuk olehnya berhak mengizinkan (ata permohonan) menyembelih hewan ternak di luar tempat pemotongan yang telah ditentukan :
 - a. Jika sesuatu upacara yang berhubungan dengan agama dan/atau adat-istiadat harus disertai dengan penyembelihan ternak.
 - b. Berdasar atau peraturan mengenai penyembelihan di rumah tercantum dalam Staatsblad 1936 Nomor 671.
- (2) Dalam hal itu hewan ternak juga diperiksa sebelum dipotong begitu pula dagingnya sesudah dipotong.

Pasal 22

Biaya periksa dalam hal-hal seperti tersebut dalam pasal 20 dan 21 ayat (1) sub b adalah sama dengan yang tercantum dalam pasal 25, sedangkan biaya perjalanan dari Juru Periksa Daging harus dibayar oleh yang berkepentingan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

VI. TEMPAT PENYIMPANAN DAGING UNTUK UMUM

Pasal 23

- (1) Di tempat pemotongan umum disediakan tempat penyimpanan (tempat pematian) daging untuk umum.
- (2) Dilarang orang mengeluarkan daging dari tempat pemotongan umum, sebelum daging itu digantung di dalam tempat pematian daging sekurang-kurangnya selama delapan jam.
- (3) Larangan ini tidak berlaku untuk isi rongga dada dan rongga

perut.

VII. KANDANG-KANDANG DARI TEMPAT PEMOTONGAN

Pasal 24

Di tempat pemotongan umum disediakan kandang-kandang untuk hewan ternak yang akan dipotong.

VIII. UANG BIAYA

Pasal 25

Di tempat pemotongan hewan dipungut biaya pembayaran sebagai berikut :

- a. Biaya periksa hewan ternak termasuk juga pemeriksaan sesudah disembelih :
 1. untuk kuda, sapi, kerbau seekor..... Rp. 5.--
 2. untuk kambing dan domba Rp. 1,25
 3. untuk babi seekor Rp. 5.--
- b. Biaya periksa daging (periksa ulang) menurut pasal 14 ayat (5):
 1. untuk kuda, sapi & kerbau : 20 kg atau kurang Rp. 1,-- selebihnya tiap-tiap 1 Kg 5 sen.
 2. untuk kambing dan domba : 10 Kg atau kurang: 50 sen selebihnya atiap-tiap 1 Kg 5 sen
 3. untuk babi : 20 Kg atau kurang..... Rp. 1,-- selebihnya tiap-tiap 1 Kg 5 sen
- c. Biaya pemakaian tempat pemotongan :
 1. untuk kuda, sapi dan kerbau Rp. 1,50
 2. untuk kambing dan domba seekor Rp. 0,25
 3. untuk babi seekor Rp. 7,50

IX. DAGING YANG DISITA

Pasal 26

- (1) Daging disita menurut pasal 14 ayat (6) dan pasal 19 ayat (9) diperiksa oleh Juru Periksa Daging.
- (2) Bagian-bagian yang baik dijual di muka umum.
- (3) Hasil dari penjualan tersebut sesudah diperhitungkan segala perongkosan berhubung dengan penyitaan itu, diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

X. PASAL-PASAL PIDANA

Pasal 27

Pelanggaran atau melalaikan Kewajiban-kewajiban termasuk dalam pasal 3 ayat (I), pasal 6, 7, 8, 9, 13, 14, pasal 16 ayat (1), 18 ayat (2), 19 ayat (8), 23 ayat (2) dan pasal 29 ayat (2) dari peraturan ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus rupiah, dan barang-barang bukti dirampas.

XI. PASAL-PASAL PENUTUP

Pasal 28

- (1) Ijin seperti tercantum dalam pasal 3 ayat (1) dicabut :
 - a. atas permintaan pemegang ijin sendiri.
 - b. sesudah pemberitahuan dari pemegang ijin bahwa perusahaannya dihentikan.
 - c. jika selama 3 bulan berturut-turut pemegang ijin tidak menjalankan pekerjaan jagal.
- (2) Ijin dapat dicabut :
 - a. jika terjadi hal-hal sehingga berlakunya ijin itu bertentangan dengan tata-tertib dan kepentingan umum
 - b. jika peraturan-peraturan dalam pasal 6, 7, 8, 9, 13, 14 pasal 16 ayat (I), 18 ayat (2), 19 ayat (8), 23 ayat (2) dan pasal 29 ayat (2) juga syarat-syarat berdasarkan pasal 3 ayat (4) yang tersebut dalam surat ijin tidak diindahkan.
- (3) Terhadap pencabutan surat ijin seperti tercantum dalam ayat (2) pasal ini, yang berkepentingan dapat mengajukan soal ini kepada Dewan Pemerintah di dalam waktu satu bulan sesudah menerima keputusan pencabutan tersebut.
- (4) Sambil menunggu keputusan dari Dewan Pemerintah seperti tercantum dalam ayat (3) pasal ini, pemegang ijin diperkenankan meneruskan perusahaannya, kecuali jika yang berwajib dengan alasan-alasan yang penting memandang perlu perusahaan itu segera dihentikan.

Pasal 29

- (1) Pengawasan terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, selain oleh Polisi Negara, dilakukan pula oleh Juru-juru Periksa Daging yang bersangkutan dan oleh Dokter Hewan yang berwajib.
- (2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak memasuki tempat-tempat di mana menurut dugaan terjadi penyembelihan hewan ternak dan/atau penjualan daging, sedangkan pemilik, penghuni penguasa dari tempat-tempat itu harus mengizinkan dan tidak merintanginya.

- (3) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) pasal ini segera membuat Berita Acara (Proses Verbal) mengenai pelanggaran-pelanggaran dari peraturan ini yang dinyatakan olehnya.

Peraturan ini disebut "Peraturan pemotongan Hewan Kotapraja Yogyakarta".

Pasal 30

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1955.
- (2) Mulai berlakunya peraturan ini :
1. Peraturan "Djokjasche Slachtverordening" Nomor 33 tahun 1926 bagi daerah Kotapraja Yogyakarta tidak berlaku lagi.
 2. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5 tahun 1953, dicabut.

Ditetapkan di Yogyakarta pada
tanggal : 21 Juni 1955.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta
Ketua,

ttd.

Mr. S. Poerwokoesoema

Kepala Daerah Kotapraja
Yogyakarta
Walikota

ttd.

Mr.S.Poerwokoesoema

Peraturan ini telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keputusannya Nomor 111/1955, tanggal 3 Oktober 1955 dan diundangkan dalam Lembaran Kotapraja Yogyakarta tanggal 10 Oktober 1955.

Sekretaris Pemerintah
Kotapraja - Yogyakarta

ttd.

Prodjosurojo

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

Nomor 11 TAHUN 1955

TENTANG : PEMOTONGAN HEWAN DALAM KOTAPRAJA YOGYAKARTA

I. UMUM

Sampai sekarang peraturan pemotongan hewan yang berlaku di daerah Kotaparaja Yogyakarta adalah Rijksblad Yogyakarta tahun 1926 Nomor. 33.

Berhubung Pemerintah Kotaparaja Yogyakarta sudah mempunyai otonomis tersendiri, dan mengingat Peraturan yang tercantum dalam Rijksblad Nomor.33 sudah tidak sesuai dengan keadaan, maka kita perlu mengadakan peraturan baru.

Misalnya di dalam Rijksblad 1926 Nomor. 33 disebutkan lingkungan pemotongan (slachtkring) mengenai Gewestelijke Hoofplaats Yogyakarta dan District Hoofplaats Kotagede (jadi dalam Kotapraja Yogyakarta terdapat dua lingkungan pemotongan) yang dengan Peraturan ini dilebur menjadi satu slactkring (Kotapraja yang meliputi Kemantren P.P Kotagede dan Umbulharjo).

Di dalam Rijksblad tidak dimasukan Peraturan-peraturan mengenai pengutusan daging (besterven) yang dalam kesempurnaan hygiene daging hal ini termaksud dalam bagian yang harus diindahkan.

Untuk menjamin kesehatan dan kebersihan (hygiene) daging, dan mengingat soal pembawaan daging dari luar ke dalam wilayah daerah Kotapraja Yogyakarta, maka dianggap perlu mengadakan pemeriksaan ulangan bagi daging yang dimasukkan Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Sekarang daging berasal dari pelanggaran dan yang disita,dalam praktek selalu dibinasakan. Sedangkan di dalam peraturan yang baru dinyatakan bahwa daging yang disita itu masih baik untuk konsumsi menurut pemeriksaan Juru pemeriksa dijual umum. Hasil penjualan ini setelah dikurangi dengan ongkos-ongkos angkutan yang diperlukan, diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

II. Pasal demi pasal :

Pasal 1

Kulit dari semua hewan termasuk dalam arti daging , tetapi kulit babi berhubung dengan cara mengerjakan hewan yang disembelih itu, dimasukkan di bagian daging.

Yang dimasukkan dalam ayat 4 dengan persil ialah : perumahan.

Pasal 2

Diawetkan adalah perkataan Jawa tetapi mungkin satu perkataan yang tetap buat mengartikan perkataan asing "Conserveeren".

Pasal 3

Dalam ayat (5) dinyatakan bahwa ijin dari seorang jagal yang meninggal dapat dipakai terus selama 3 bulan oleh ahli warisnya. Ini adalah berhubung anak dan isteri jagal tentu membutuhkan mata pencaharian.

Ayat (6) adalah mengenai jagal-jagal yang tempat tinggalnya tidak di dalam Kota tetapi dekat dan berhasrat memotong hewan dan menjual daging di dalam Kotapraja. Oleh sebab di tempat kediamannya berlaku dan dijalankan juga Peraturan-peraturan dari hygienes daging, maka pengawasan atas kamar dagingnya adalah kompetensi dari daerah yang bersangkutan, tetapi peraturan-peraturan khusus tentang memotong hewan dan penjualan daging di dalam Kota harus diturutnya.

Pasal 4 & 5 : Cukup jelas

Pasal 6

Mengenai ayat (1) diterangkan bahwa semua hewan ternak selain dari babi disembelih dengan cara memotong leher sampai urat-urat darah leher terpotong semuanya dan hewan itu mati disebabkan kehabisan darah.

Di Indonesia cara inilah yang umum dijalankan dan yang resmi diakui; tindakan-tindakan lain atas hewan yang disembelih itu tidak diijinkan. Lain halnya dengan babi. Oleh sebab babi tokh tidak dimakan oleh umat Islam, maka dapatlah babi itu sebelum dimatikan dipingsankan terlebih dahulu dengan alat listrik, di dalam keadaan pingsan babi itu ditusuk urat-urat darahnya dan/atau jantungnya sampai mati.

Pasal 7

- (1) Yang dimaksudkan dengan pakaian yang pantas dan bersih adalah pakaian biasa yang tidak koyak-koyak dengan celana pendek atau panjang yang dicuci bersih.

Dan jika mereka ini sedang mengerjakan penyembelihan harus perlu memakai schort (yang terbikin dari kain putih dan diikatkan pada leher dan punggung).

- (2) Dimaksudkan dengan :
- Penyakit menular ialah :
1. TBC
 2. Lepra
 3. Typhus
 4. Cholera
 5. Dysentrie
 6. Variola
- Penyakit kulit :
1. Scabies (gudig)
 2. Frambusia (patek)

3. Koreng-koreng
4. Exzeem yang luas
5. Kadas yang luas
5. Penyakit mata yang menular (trachoom).

Maksud dari ayat (3) ialah supaya mudah dikontrol atas semua orang yang ada hubungannya dengan rumah pemotongan dan dengan penjualan daging yang dimakan penduduk. Jangan hendaknya setiap orang dapat menamakan dirinya seorang bakul yang mungkin mencemarkan nama para jagal.

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (2) menyatakan bahwa kecuali pasal 20 dan 21, dilarang orang menyembelih hewan ternak di luar tempat pemotongan.

Pasal 20 ayat (1) : "Staatsblad 1936 Nomor 671" pasal 2 sub d Staatsblad ini memuat peraturan-peraturan mengenai pajak pemotongan pasal 2 sub d menyatakan tafsiran tentang "pemotongan terpaksa" seperti :

- a. ditangkap (diterkam) binatang buas.
- b. berpenyakit menular, hewan mana atas petunjuk ahli sebaiknya selekasnya disembelih.
- c. berhubungan dengan keadaan tubuh hewan itu maka oleh ahli hewan tersebut dianggap tidak baik bagi turunannya kelak.

Di dalam hal-hal seperti yang diterangkan itu, maka hewan ternak itu dibolehkan di luar pemotongan umum.

Pasal 21 menentukan bawah DPD atau pegawai yang ditunjuk olehnya berhak (atas permohonan) mengizinkan menyembelih hewan ternak di luar tempat pemotongan yang telah ditentukan, yaitu di hari Id'ul-Qurban atau hari besar Tiong Hwa. Yang kedua dibolehkan menyembelih di luar berdasarkan Staatsblad 1936 Nomor 671 yaitu yang mengenai : penyembelihan di rumah (huisslacht). pemotongan (penyembelihan) di rumah ini hanya diijinkan kepada "bukan jagal" yaitu mereka yang memotong tidak sebagai mata pencaharian.

Pasal 14

Ayata (1) dan (2) : menyatakan bahwa dilarang orang memasukkan daging di dalam daerah Kotapraja Yogyakarta, kecuali kalau daging itu telah diperiksa oleh Juru Pemeriksa Daging yang berada di luar Kotapraja.

Dan juga biarpun belum diperiksa oleh Juru Pemeriksa daging dan belum diberi cap-asalkan tubuh hewan itu dibagi sebanyak-banyaknya dalam 4 bagian beserta kepala, isi rongga dada dan rongga perut. Syarat yang akhir ini disebabkan buat pemeriksaan dari semua kelenjar-kelenjar tubuh dan isi rongga perut dan dada Ayat (3) menyatakan bahwa daging itu harus dimasukkan di dalam Kota di waktu antara matahari terbit dan terbenam, oleh sebab pemeriksaan daging tidak boleh dikerjakan di bawah cahaya lampu. Pemeriksaan ini sudah sepantasnya dilakukan di rumah pematangan, oleh sebab pemasukan daging adalah dari bermacam jurusan dan dimana Pemerintah belum cukup mempunyai tenaga ahli, tentu pemeriksaan di luar rumah pematangan akan menemui kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaannya nanti tentu dengan peraturan seperti ini timbul kesulitan bagi para bakul yang membawa daging yang sudah diperiksa dari luar, tetapi kenyataan sekarang bahwa kita hanya mempunyai satu rumah pematangan dan jangan dilupakan pula maksud kita adalah supaya jangan hendaknya terlampau banyak daging di bawa dari luar kota.

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16

Hewan yang disembelih oleh sebab terpaksa, tidak diharuskan terlebih dahulu diperiksa oleh Juru Pemeriksa Daging. Peraturan "Penyembelihan terpaksa" tercantum dalam Staatsblad 1938 Nomor 671 pasal 2 sub d. Di dalam Staatsblad 1936 Nomor 614 yang disebut juga "Peraturan Penyembelihan hewan besar bertanduk yang betina" tercantum dalam pasal 4 ayat (1) supaya hewan besar bertanduk yang betina" harus diperiksa terlebih dahulu oleh ahli mengenai peternakannya, kemudian diberi cap, yang berarti bahwa hewan itu dibolehkan dipotong.

Pasal 17

Staatsblad 1912 Nomor 435 menurut semua peraturan-peraturan yang harus dikerjakan bagi tiap-tiap penyakit hewan menular, dan satu di antaranya adalah : supaya setiap orang yang mengetahui ten tang adanya hewan Yang sakit, supaya ia selekas-lekasnya memberitahukan hal ini kepada Dokter Hewan dan/atau Pamongpraja.

Hewan ternak yang sakit dan yang dalam keadaan amat lelah, mengandung dalam darahnya bermacam racun yang menyebabkan juga daging lekas menjadi busuk.

Di mana di dalam Kotapraja Yogyakarta mulainya penyembelihan ditetapkan jam 15 sore, dan hewan yang telah beristirahat selama 6 jam tidak begitu lagi mengandung racun di dalam darahnya, maka ditetapkan pemeriksaan hewan hidup : jam 9 pagi.

Pasal 18

Ayat (2) jika kesalahan terletak pada Pemerintah maka jagal tidak dikenakan biaya pemeriksaan lagi tetapi kalau sebaliknya, jagal harus bayar biaya lagi.

Pasal 19

Maksud dari ayat (4) ialah bahwa tidak setiap orang dapat menentukan model dari cap daging : juga tidak tiap-tiap macam tinta dibolehkan dipakai buat mencap daging (tinta jangan mengandung racun) ayat (6) dan (7). Adakalanya daging harus dimasak atau didinginkan dalam waktu yang tertentu terlebih dahulu sebelum ia dapat diijinkan buat makan.

Pasal 20

Vide keterangan pasal 13 dan pasal 16.

Pasal 21

Vide keterangan pasal 13.

Pasal 22

Buat pemeriksaan hewan dan daging : berkenaan dengan penyembelihan di waktu upacara bersangkutan dengan Igama dan/atau adat, maka biaya tidak dikenakan.

Pasal 23

Daging di rumah pemotongan Kotapraja digantung selama 8 jam di tempat pengetusan (basterfruitte) daging guna kebersihan dan kesehatan daging, tetapi isi perut dan isi rongga dada harus selekasnya dijual atau dimasak, disebabkan amat mudanya busuk.

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25

Biaya periksa ulangan, yaitu bagi daging yang telah diperiksa oleh Juru Pemeriksa Daging di luar Kotapraja dipungut juga biaya, tetapi amat sedikit.

Pasal 26

Pasal ini kita masukkan, berhubung daging adalah salah satu bahan yang banyak mengandung protein dan kita tahu bahwa rakyat kita masih banyak kekurangan zat putih telur dalam makanannya. Sebagai tanda bukti daging itu tidak dapat dipakai, oleh sebab lekas busuk.

Jalan yang sebaik-baiknya ialah : menjual daging yang masih baik dan sesudah semua ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan penangkapan dan lain-lain; dipotongkan, maka uang itu sebagai tanda bukti diserahkan kepada Pengadilan.

PASAL-PASAL lainnya cukup jelas.